



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ ~~6741~~ /SK-PEND/ BPMPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER "AL-HIDAYAH" KECAMATAN MANGKUBUMI.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan AL-HIDAYAH Kec. Mangkubumi Nomor: 23/PAUD-AH/YAH/VIII/2016, Perihal : Permohonan Izin Operasional Kober Al-Hidayah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-HIDAYAH SAMBONGPARI Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya KOBER;
- b. Bahwa KOBER AL-HIDAYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas RI No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Nomor : 451.4/321/PEM Agustus 2016;
 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sambongpari Nomor : 420/36/Kel 20 September 2016;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3990/PAUDNI, tanggal 10 November 2016 ;
 4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat Nomor: 800/320/WilBar, Tanggal 12 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Yayasan AL-HIDAYAH SAMBONGPARI Kec. Mangkubumi untuk mendirikan KOBER dengan :

Nama : **"AL-HIDAYAH"**
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Jl. Paseh Gg. Pemuda RT.02 RW.03, Kel. Sambongpari, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Muhammad Hamin . M.A
Ketua Pengelola : Esih Sukaesih
Telp : 085316993395
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : "KOBER AL-HIDAYAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ,

KEEMPAT ☐ ☐ ☐ : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 November 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 November 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

GUN-GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005